



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.381, 2018

POLRI. Hubungan Tata Cara Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, peran dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta mengatur hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang diatur melalui Hubungan Tata Cara Kerja untuk menciptakan mekanisme kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal,

horizontal dan diagonal atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara lintas sektoral.

6. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
8. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur dibawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.
9. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
10. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.
11. Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi non pemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang bersifat koordinasi dan/atau kerja sama.
12. Jiwa Korsa adalah rasa hormat, kesetiaan, kesadaran, dan semangat kebersamaan terhadap negara dan Polri.

Pasal 2

HTCK Polri bertujuan:

- a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polri secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;
- b. mengoptimalkan fungsi dan peran Satfung pada unit organisasi Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
- c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

HTCK Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
- b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri; dan
- e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi tingkat Markas Besar Polri:

- a. unsur pimpinan:
 1. Kapolri; dan
 2. Wakil Kapolri;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
 1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
 2. Staf Operasi (Sops) Polri;
 3. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;
 4. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri;
 5. Staf Logistik (Slog) Polri;
 6. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
 7. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
 8. Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri;
 9. Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri;
 10. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri;
 11. Staf Ahli (Sahli) Kapolri;
 12. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri;

13. Sekretariat Umum (Setum) Polri; dan
 14. Pelayanan Markas (Yanma) Polri;
- c. unsur pelaksana tugas pokok:
1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri;
 2. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
 3. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
 4. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri;
 5. Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri; dan
 6. Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri;
- d. unsur pendukung:
1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri;
 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri;
 3. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri;
 4. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri; dan
 5. Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri;
- e. pelaksana tingkat kewilayahan meliputi Polda-Polda.

BAB II

BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapolri dengan Wakil Kapolri bersifat vertikal, meliputi:

- a. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis kepolisian;
- b. Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
- c. Wakil Kapolri membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung markas besar Polri dan kewilayahan;